



**PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MARANATHA**

Alamat: Jln; Nabire-Dogiyai Km 200 Email: paudi22dogiyai@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR 422/354/2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK (PAUD) MARANATHA
DESA IDAKEBO DISTRIK KAMU UTARA, KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA**

- Membaca :** Surat pedoman izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK, Maranatha Desa Idakebo, Distrik Kamu Utara, Nomor 422/354/paud/2013, Bawah Untuk Mendukung Program,
- Menimbang :** a. Bahwa untuk Mendukung Program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Dogiyai, perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan surat (SK) Dinas Pendidikan;
- b. Bawah atas dasar pertimbangan sebagai mana tersebut pada butir 1 tersebut atas pandang perlu menetapkan surat keputusan kepala dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga tentang izin Operasional, satuan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Maranatha
- Mengingat :** 1. Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana Telah Di Ubah beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana Telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak

Memutuskan

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Nama Lembaga : PKBM,BADO-KOPA
- Pimpinan Lembaga : Pdt.YEHEZEKIEL DUMUPA
- Alamat Lembaga : Idakebo
- Masa Berlaku :30 Januari 2025
- KEDUA : Penyelenggara pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) Berkewajiban Untuk:
1. Memberikan Layanan Pendidikan Kepada Masyarakat Yang Membuthukan Melalui Jalur Pendidikan Formal Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Serta,Dalam Upaya Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat;
 2. Penyelenggaraan Pendidikan Formal Yang Di Percayakan Oleh Pemerintah Maupun Pemerinta Daerah;
 3. Tidak Melakukan Bertentangan Dengan Norma-norma Hukum Atau Perundang-undangan yang Berlaku;
 4. Membuat Laporan Secara Berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai Cq.Kepala Bidang Minimal 5 Tahun 30 Januari 2025;
 5. Melaksanakan Program Pendidikan Formal yang Relevan dan Bertangungjawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai;
 6. Surat Keputusan Ini berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dari setiap tahun registrasi setiap tahun Oleh Dinas Pendidikan kabupaten Dogiyai.
- KETIGA : Apabilah Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Akan Di Adakan Perubahan dab perbaian Sebagai Mana Mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Di Tetapkan Mauwa/Kigamani
ada Tanggal 30 Januari 2013



Drs. ANDREAS YOBE, M.Hum

Pembina Tk 1

NIP.195712081987101001

Tebusan Keputusan ini sampaikan kepada Yth.:

- 1.Bupati Dogiyai
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
- 3.Pengelola PKBM yang Bersangkutan
- 4.Arsip.